



**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,
  - b. bahwa penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
  7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
  8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
  9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik,



10 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran VIII Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman seluruh informasi publik di SKPD/UKPD yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut
- a Memberikan layanan informasi kepada publik,
  - b Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan member pelayanan informasi kepada publik,
  - c Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya,
  - d Melakukan verifikasi bahan informasi publik,
  - e Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi,
  - f Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik,
  - g Melakukan inventarisasi dan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan,
  - h Membuat laporan pelayanan informasi, dan
  - i Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang sebagai berikut
- a Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya,
  - b Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi,
  - c Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut,

- d Membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan
- e Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2023

KEPALA DINAS  
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN  
PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA,  
  
HERU HERMAWANTO  
NIP. 196803121998031010

Tembusan:

- 1 Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 14 TAHUN 2023  
Tanggal : 6 Februari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

- A Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- B Koordinator Pelayanan Informasi : Kepala Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- C Penyedia Informasi dan Dokumen :
- 1 Para Kepala Bidang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  - 2 Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  - 3 Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  - 4 Para Kepala Subbagian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  - 5 Para Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  - 6 Para Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  - 7 Para Kepala Seksi Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  - 8 Para Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan
  - 9 Para Ketua Sub Kelompok Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

KEPALA DINAS  
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN  
PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA,  
  
HERU HERMAWANTO  
NIP. 196803121998031010